



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN;  
Tempat lahir : Lampisang;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
12. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2020 Nomor 622/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2020 Nomor 649/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 7/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-128/JTH/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa Lampageu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT BNA



melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Azhari Alias Adoe Bin Zainun, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib dihubungi oleh saksi Azhari Bin Zulkifli (berkas penuntutan secara terpisah) dengan mempergunakan handphone dan menanyakan apakah ada barang narkoba jenis sabu seharga seribu (satu juta rupiah), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan ada dan meminta agar terdakwa menjumpainya setelah magrib ditempat bisa bertemu ;
- Selanjutnya sekira pukul 18.45 terdakwa menjumpai Sdr. HERI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertempat di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. HERI, selanjutnya terdakwa menjumpai Sdr. Azhari Bin Zulkifli yang sudah sepakat bertemu dipinggir jalan Desa Lampisang Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar ;
- Sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan Desa Lampisang Kec, Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa bertemu dengan saksi Azahari Bin Zulkifli, lalu saksi Azhari Bin Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Sdr, Azhari Bin Zulkifli ;
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib dihubungi kembali oleh Sdr. Azhari Bin Zulkifli dengan mempergunakan Handphone dan meminta dicarikan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keduanya sepakat bertemu di depan Puskesmas Desa Lampisang Kec,. Peukan Bada Kab. Aceh Besar ;
- Namun Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada terdakwa bawa, karena terdakwa bermaksud untuk menipu Sdr Azhari Bin Zulkifli dan hanya ingin mengambil uang dari Sdr Azhari Bin Zulkifli saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan dari Sdr Azhari Bin Zulkifli yang sudah tertangkap terlebih dahulu, sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu Sdr Azhari Bin Zulkifli bertempat di depan puskesmas Desa Lampisang Kec, Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- Selanjutnya terdakwa bersama bukti dibawa anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 55/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 5 Pebruari 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- Selanjutnya barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam bungkus) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik terdakwa AZHARI Bin ZULKIFLI, TURIMAN Bin MARDI, PIKRIADI Z Bin (Alm) ZAKARIA dan AZHARI Bin (Alm) ZAINUN yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2430/NNF/2020 tanggal 21 bulan Pebruari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat gubuk kosong di Desa Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Azhari Alias Adoe Bin Zainun, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib dihubungi oleh saksi Azhari Bin Zulkifli (berkas penuntutan secara terpisah) dengan mempergunakan handphone dan menanyakan apakah ada barang narkotika jenis sabu seharga seribu (satu juta rupiah), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan ada dan meminta agar terdakwa menjumpainya setelah magrib ditempat bisa bertemu ;
- Selanjutnya seikra pukul 18.45 terdakwa menjumpai Sdr. HERI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertempat di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. HERI, selanjutnya terdakwa menjumpai Sdr. Azhari Bin Zulkifli yang sudah sepakat bertemu dipinggir jalan Desa Lampisang Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar ;
- Sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertempat dipinggir jalan Desa Lampisang Kec, Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa bertemu dengan saksi Azhari Bin Zulkifli, lalu saksi Azhari Bin Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi Azhari Bin Zulkifli ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.30 bertempat di gubuk kosong di Desa Sibreh kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mempergunakan alat hisap bong yang dibuat dari botol aqua sedang dan meletakkan narkoba jenis sabu diatas kaca pirek, lalu terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis dan selanjutnya menghisap alat hisap bong sampai narkoba jenis sabu diatas kaca pirek tersebut habis ;
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib dihubungi kembali oleh saksi Azhari Bin Zulkifli dengan mempergunakan Handphone dan meminta dicarikan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keduanya sepakat bertemu di depan Puskesmas Desa Lampisang Kec,. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
- Namun Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada terdakwa bawa, karena terdakwa bermaksud untuk menipu Sdr Azhari Bin Zulkifli dan hanya ingin mengambil uang dari Sdr Azhari Bin Zulkifli saja ;
- Berdasarkan pengakuan dari Sdr Azhari Bin Zulkifli yang sudah tertangkap terlebih dahulu, sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu saksi Azhari Bin Zulkifli bertempat di depan puskesmas Desa Lampisang Kec, Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- Selanjutnya terdakwa bersama bukti dibawa anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 54/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 5 Pebruari 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;

- Selanjutnya barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam bungkus) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik tersangka AZHARI Bin ZULKIFLI, TURIMAN Bin MARDI, PIKRIADI Z Bin (Alm) ZAKARIA dan AZHARI Bin (Alm) ZAINUN yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2430/NNF/2020 tanggal 21 bulan Pebruari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## DAN

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZHARI Alias Adoe Bin ZAINUN, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah gubuk kosong di Desa Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.45, terdakwa Azhari Alias Adoe Bin Zainun menjumpai Sdr. HERI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertempat di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. HERI, selanjutnya terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan, untuk selanjutnya akan terdakwa penggunaan sendiri ;
- Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.30 bertempat di gubuk kosong di Desa Sibreh kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mempergunakan alat hisap bong yang dibuat dari botol aqua sedang dan meletakkan narkoba jenis sabu diatas kaca pirek, lalu terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis dan selanjutnya menghisap alat hisap bong sampai narkoba jenis sabu diatas kaca pirek tersebut habis
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib dihubungi kembali oleh saksi Azhari Bin Zulkifli dengan mempergunakan Handphone dan meminta dicarikan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keduanya sepakat bertemu di depan Puskesmas Desa Lampisang Kec., Peukan Bada Kab. Aceh Besar
- Namun Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada terdakwa bawa, karena terdakwa bermaksud untuk menipu saksi Azhari Bin Zulkifli yakni dan hanya ingin mengambil uang dari saksi Azhari Bin Zulkifli saja ;
- Berdasarkan pengakuan dari saksi Azhari Bin Zulkifli yang sudah tertangkap terlebih dahulu, sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu Sdr Azhari Bin Zulkifli bertempat di depan puskesmas Desa Lampisang Kec, Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- Selanjutnya terdakwa bersama bukti dibawa anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine tersangka Nomor : R/60/I/Yan.2.4/2020/RS.BHY tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr.AMALIA selaku WAKA Rumkit Bhayangkara

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT BNA





Banda Aceh menerangkan dalam kesimpulan dari Hasil pemeriksaan tersebut diatas, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan unsur SHABU (METZ) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan pada urine barang bukti milik AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN.

- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perk: PDM-128/JTH/05/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif KEDUA.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan Berat brutto 4,74 (empa koma tujuh puluh empat) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 4 (empat) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna hitam
- 1 (satu) Unit handphone Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna biru dongker

Dipergunakan dalam berkas AZHARI Bin (Alm) ZULKIFLI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN JTh tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menyatakan Terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulatif;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT

BNA



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan plastik warna bening;
- 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok mild;
- 1 (satu) unit hp merk relmi warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna biru dongker;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Turiman Bin Mardi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta/2020/PN Jth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Desember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DASAR DAN ALASAN HUKUM MEMORI BANDING;**

1. Bahwa apa yang pemanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) di Persidangan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;-
2. Bahwa Terdakwa adalah korban sunami orang yang sangat miskin dan tinggal dan hidup sebatangkara tanpa keluarga, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa

BNA

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



sebagai implementasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepala Penasihat Hukum.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan Putusnya dengan **Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PN-Jth tanggal 10 Desember 2020** atas nama Terdakwa **AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN** tersebut, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;-
4. Bahwa *judex faktie* Pengadilan Negeri Jantho dalam mempertimbangkan dan memutus perkara **Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PN-Jth tanggal 10 Desember 2020** atas nama Terdakwa **AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN** telah tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan atau telah melanggar hukum acara Pidana, mengabaikan fakta persidangan dan telah berlaku tidak adil dan tidak seimbang dalam memimpin persidangan diantaranya yaitu:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jantho **Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PN-Jth tanggal 10 Desember 2020**, dalam Pertimbangan Hukum dan Putusnya tidak menghargai terdakwa dan tidak menghormati hak asasi manusia serta tidak menghormati Penasihat hukum Terdakwa dimana setelah pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasihat hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2020 adalah **"tanpa diskor sidang dan satu kalimatpun tanpa mempertimbangkan pembelaan / nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa** yang disampaikan dan dibacakan Penasihat hukum Terdakwa;
  - b. Bahwa Keterangan saksi dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Jantho **Nomor: 230/Pid.Sus/2020/PN-Jth tanggal 10 Desember 2020** bukan fakta persidangan melainkan copy paste

BNA

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



keterangan Saksi dalam surat Tuntutan yang surat tuntutan tersebut merupakan copy paste keterangan dalam BAP;

c. Bahwa sesuai fakta persidangan lewat keterangan saksi penangkap dan sekaligus sebagai undercaver by saksi PUTRA BARONA dan saksi MIRZA MUNANDAR Perbuatan Terdakwa adalah;

➤ Bahwa sesuai fakta persidangan lewat keterangan saksi penangkap dan sekaligus sebagai undercaver by saksi PUTRA BARONA dan saksi MIRZA MUNANDAR Perbuatan Terdakwa adalah “Terdakwa dihubungi OLEH SAKSI AZHARI BIN ZULKIFLI KETIKA AZHARI BIN ZULKIFLI SUDAH DITANGKAP OLEH saksi PUTRA BARONA, kemudian saksi PUTRA BARONA MENYURUH saksi Terdakwa AZHARI BIN ZULKIFLI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada sabu sanm Terdakwa dan AZHARI BIN ZULKIFLI meminta Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh AZHARI BIN ZULKIFLI ke sebuah warung dekat Puskesmas dan tidak lama kemudian AZHARI BIN ZULKIFLI bersama saksi Penangkap saksi PUTRA BARONA DAN TIM menangkap Terdakwa dan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah milik AZHARI BIN ZULKIFLI saksi/terdakwa dalam perkara terpisah.

➤ Bahwa saat penangkapan diri Terdakwa tidak ditemukan bukti apapun pada diri terdakwa dan terdakwa mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu;

➤ Berdasarkan fakta Persidangan tersebut bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri

- Bahwa hasil Tes Urine Terdakwa **AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN**tersebut adalah positif

BNB

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT





menggunakan narkoba jenis sabu dengan nomor  
:R/62/Yan.2.4/2020/RS.BHY Tanggal 31 Januari  
2020.

5. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: **229/Pid.Sus/2020/PN-Jth** tanggal **10 Desember 2020** atas nama Terdakwadari halaman 17 s/d halaman 33 adalah tidak sesuai hukum dan fakta hukum dipersidangan karena muatan fakta persidangan dalm Perkara Terdakwa adalah cypaste keterangan Saksi dalam surat Tuntutan yang surat tuntutan tersebut merupakan cypaste keterangan dalam BAP Kepolisian dan bukan fakta persidangan dan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dari Tuntutan JPU selama 10 (sepuluh ) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah adalah suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan demi hukum;
6. Bahwa sesuai fakta Persidangan Perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang fakta persidangan adalah sebagai berikut;
- Bahwa sesuai fakta persidangan lewat keterangan saksi penangkap dan sekaligus sebagai undercover by saksi PUTRA BARONA dan saksi MIRZA MUNANDAR Perbuatan Terdakwa adalah “ Terdakwa dihubungi OLEH SAKSI AZHARI BIN ZULKIFLI KETIKA AZHARI BIN ZULKIFLI SUDAH DITANGKAP OLEH saksi PUTRA BARONA, kemudian saksi PUTRA BARONA MENYURUH saksi Terdakwa AZHARI BIN ZULKIFLI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada sabu sanm Terdakwa dan AZHARI

BNA

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



BIN ZULKIFLI meminta Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh AZHARI BIN ZULKIFLI ke sebuah warung dekat Puskesmas dan tidak lama kemudian AZHARI BIN ZULKIFLI bersama saksi Penangkap saksi PUTRA BARONA DAN TIM menangkap Terdakwa dan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah milik AZHARI BIN ZULKIFLI saksi/terdakwa dalam perkara terpisah.

- Bahwa saat penangkapan diri Terdakwa tidak ditemukan bukti apapun pada diri terdakwa dan terdakwa mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa karena fakta persidangan demikian maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat sepakat dengan JPU mengenai tingginya dan atau lamanya tuntutan yang diajukan oleh JPU yaitu 10 (sepuluh) tahun dan dan subsidair 6 (enam) bulan penjara terhadap diri Terdakwa adalah sangat tinggi dan berlebihan sehingga tidak memenuhi unsure keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan bahkan tuntutan JPU tersebut selain menghancurkan masadepan terdakwa juga menghancurkan masa depan tiga orang anak terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa Negara Kita adalah Negara hukum bahwa sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke –IV “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga tuntutan JPU harus terpenuhi aspek yuridis, sosiologis dan mempertimbangkan Yurisprudensi terhadap kasus dan atau perkara yang sama dengan terdakwa sehingga terpenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Negara, masyarakat terdakwa;
- Bahwa ancaman pidana terhadap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun1999 tentang narkoba) adalah maksimum 4 (empat) tahun dan bisa juga tidak dipenjarakan melainkan direhabilitasi medis dan sosial;

BNA

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



- Bahwa sesuai hukum, Yurisprudensi dan kebiasaan di Pengadilan untuk perkara yang ancaman pidana dibawah 4 tahun lazimnya tuntutan JPU dua tahun dan atau dibawah 2 tahun dan putusan pengadilan berfariatif umumnya peercobaan serta dari 3 bulan sampai dengan 18 bulan, sedangkan dalam perkara penyalahguna narkotika putusannya juga berfariatif ada yang dihukum penjara selama 6 bulan sampai dengan 18 bulan dan ada juga yang tidak dipenjara melainkan direhabilitasi.
7. Bahwa sesuai hukum, Yurisprudensi dan kebiasaan di Pengadilan seluruh Indonesia Termasuk Pengadilan Negeri Jantho untuk perkara seperti terdakwa yang ancaman pidananya maksimum 4 (empat) tahun lazimnya tuntutan JPU adalah dua tahun dan maksimum dua tahun kecuali residivis bisa dituntut maksimum yaitu 3 sampai 4 tahun dan Putusan Majelis hakim juga berfariasi, 6 bulan satu tahun 18 bulan dan maksimum 2 (dua) tahun dan dapat juga direhabilitasi medis dan sosial;
8. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negeri Jantho atas nama diri Terdakwa adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum dan belum terpenuhi unsur Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan;-
9. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, **Bismar Siregar** selalu mengatakan, **"Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum"**. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah **"Demi Keadilan"**, bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa –

BNB

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

**Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut :-**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh **Nomor: 229/Pid.Sus/2020/PN-Jthtanggal 10 Desember 2020** yang dimohon Banding tersebut ;-

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaair JPU;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AZHARI Alias ADOE Bin ZAINUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua JPU;
4. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **Turiman Bin Mardi selama 1 (satu) tahun penjara dan atau selama yang sudah terdakwa jalani.**

BNA

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Jantho dalam relaas pemberitahuannya masing-masing tanggal 17 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dandiambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

BNA

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT





Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu berat**, karena Terdakwa ketika ditangkap oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening di dalam kotak rokok sampoerna Mild berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu bukan karena Terdakwa ketergantungan (pecandu) dan bukan untuk kepentingan kesehatan, melainkan untuk kesenangan, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 hanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
  2. Menyatakan Terdakwa AZHARI ALIAS ADOE BIN ZAINUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

BNB

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan plastik warna bening;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok mild;
  - 1 (satu) unit hp merk relmi warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam; 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Turiman Bin Mardi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami : **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021, Nomor 6/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

BNB

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Ketua  
Majelis

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
**Mahdi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

**Masrizal, S.H., M.H.**

d.t.o

**Ramli Rizal, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

d.t.o

**Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**Mahdi, S.H**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS

BNB

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 7/PID/2021/PT